

## ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN PADA LAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN ASSALAFI ALFITHRAH SURABAYA

**Mohammad Aalivon Maalovon**

*aalivon.maalovon@icloud.com*

**Maswar Patuh Priyadi**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research was conducted at Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Kedinding Lor 99 Surabaya. its title was The Analysis of Implementation of implementation of Pesantren Accounting Guideline on Financial Statements of Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. The aim of the research was to analyze the implementation of the Pesantren Accounting Guideline on 2020 Financial Statements which was arranged by Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah. The research was descriptive-qualitative. Moreover, a deep interview was applied in order to gain some data from respondents. There were two respondents, namely Ustadz Ahmad Nashruddin the one who was responsible for finance, and Ustadzah Halimatus Sadia who became the accountant. Besides, some observations were implemented toward financial proofs which had been managed by Pondok Pesantren; in order to be confirmed with the result of respondents' interview. The result showed that the financial statements that were arranged by Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah had fulfilled Pesantren Accounting Guideline. However, there were still some minor differences in the arrangement. This was due to the fact that the Pondok Pesantren had its uniqueness which had not yet suited the Guideline. Fortunately, those differences did not reduce the accountability value of the financial statements that had been arranged.*

*Keywords: pesantren accounting guideline, financial statements*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, yang beralamat di Jalan Kedinding Lor 99 Surabaya. Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada laporan keuangan tahun 2020 yang disusun oleh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan untuk memperoleh data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, yang pertama Ustadz Ahmad Nashruddin selaku penanggung jawab keuangan serta Ustadzah Halimatus Sadia selaku akuntan dari objek penelitian. Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi terhadap bukti-bukti keuangan yang diarsip oleh pondok pesantren untuk dikonfirmasi dengan hasil wawancara dari para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah telah memenuhi pedoman akuntansi yang telah disusun dalam buku Pedoman Akuntansi Pesantren. Namun masih terdapat perbedaan-perbedaan minor dalam penyusunannya, mengingat Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah memiliki kekhasan yang belum dapat diselaraskan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai akuntabilitas dari laporan keuangan yang telah disusun.

Kata Kunci: pedoman akuntansi pesantren, laporan keuangan

### PENDAHULUAN

Dalam pendidikan agama Islam di Indonesia, pondok pesantren selama ini memiliki peran dan fungsi yang sangat khas. Salah satu aspek yang membedakan pondok pesantren

dengan institusi pendidikan lainnya di luar pondok pesantren adalah adanya peran dari kyai sebagai sosok sentral dalam proses pendidikannya. Serta proses pendidikan yang tidak hanya terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas saja, melainkan berlanjut pendidikan akhlaq dan kehidupan bermasyarakat sesuai syariat Islam di luar kelas did dalam lingkungan pondok. Kedudukan pondok pesantren di masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Layaknya institusi pendidikan pada umumnya, pondok pesantren merupakan organisasi yang dikelola secara nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab akuntansi untuk dapat menyediakan informasi mengenai keuangan layaknya organisasi bisnis pada umumnya yang berorientasi laba. Tanggung jawab akuntansi bagi organisasi nirlaba untuk menyediakan informasi keuangan adalah sebagai usaha dalam meningkatkan mutu pengawasan dan pengendalian internal dari organisasi nirlaba tersebut. Perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis pada umumnya adalah pada dari mana organisasi memperoleh sumber dayanya. Organisasi bisnis memperoleh sumber dayanya dari para investor yang mengharapkan imbalan dari hasil operasi yang dilakukan organisasi tersebut. Sedangkan organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari para anggota atau donatur-donatur yang tidak mengharapkan sedikitpun imbalan dari operasi yang dilakukan oleh organisasi nirlaba tersebut. Perbedaan karakteristik tersebut yang mendasari adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya transaksi-transaksi pada organisasi nirlaba yang jarang atau tidak ada sama sekali dalam organisasi bisnis, sehingga perlu diatur sendiri standarnya dalam PSAK 45. Dengan begitu, sebagai salah satu organisasi nirlaba sudah selayaknya pondok pesantren menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 45. Namun pada kenyataannya masih banyak pondok pesantren yang belum menerapkan PSAK 45 pada pelaporan keuangannya yang dapat dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu.

Dalam penelitiannya, Wahyuningsih *et al.* (2018) menyatakan bahwa Yayasan As-Salam Manado masih banyak melakukan kesalahan dalam pengakuan dan pengukurannya dan tidak sesuai dengan PSAK. Format laporan keuangan yang disajikan Yayasan As-Salam Manado juga masih belum disajikan dan diungkapkan dengan sesuai berdasar PSAK 45. Julianto *et al.* (2017) mengemukakan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa Yayasan Al-Ma'ruf Kota Samarinda belum mencatatkan nilai perolehan aset yang dimilikinya, dengan begitu Yayasan Al-Ma'ruf Kota Samarinda juga tidak dapat menilai penyusutan aset yang dimilikinya. Yang dilakukan hanya sebatas mencatat nama-nama aset serta jumlah aset yang dimiliki. Sehingga dalam laporan keuangannya, nilai aset tidak dapat disajikan sesuai dengan standar PSAK 45. Selain itu, laporan keuangan yang ada selama ini belum sesuai dengan format laporan keunagn yang terdapat dalam PSAK 45, karena laporan yang disusun hanya sekedar laporan penerimaan dan pengeluaran saja, tidak ada laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Lalu Atufah *et al.* (2018) juga mengungkapkan bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah menyusun laporan keuangannya dengan sangat sederhana yang berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran sebagai laporan arus kas. Laporan keuangan yang disusun juga belum memenuhi standar PSAK 45, karena belum menyusun laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan karena masih belum ada tenaga ahli akuntansi.

Pada tahun 2018, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) dengan mempertimbangkan kondisi pondok pesantren yang masih harus berjuang dalam permasalahan terkait sumber daya manusia yang mengelola keuangan pondok pesantren (IAI, 2018). Acuan utama penyusunan PAP oleh IAI adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (IAI, 2009). Setelah dikeluarkannya PAP, sudah selayaknya seluruh pondok pesantren dalam pelaporan keuangannya mengikuti pedoman tersebut guna meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada para *stakeholder* serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian internalnya. Diungkapkan pula oleh Yanuar (2018) pada penelitiannya bahwa PAP yang dikeluarkan oleh IAI disusun dengan merujuk pada PSAK 45. Ada alasan mengapa pondok pesantren perlu secara spesifik menggunakan PAP daripada menggunakan SAK ETAP atau PSAK 45 sebagai dasar dan pedoman dalam pelaporan keuangannya. Di dalam SAK ETAP tidak ada pedoman mengenai aset tidak terikat, aset terikat temporer, dan aset terikat. Format laporan keuangan dalam SAK ETAP juga tidak sesuai dengan karakteristik pondok pesantren yang merupakan organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba tidak perlu menyusun laporan laba rugi, melainkan menyusun laporan aktivitas. Dua hal yang tidak diatur dalam SAK ETAP tersebut telah dibuat pedomannya dalam PSAK 45. Dalam PSAK 45 tidak dijelaskan secara terperinci dan spesifik mengenai akuntansi akun-akun yang berkaitan tentang aktiva dan kewajiban. Hal-hal tersebut secara terperinci dijelaskan dalam SAK ETAP. Dengan begitu, penyusunan PAP secara garis besar merupakan perpaduan antara SAK ETAP dan PSAK 45. Proses pelaporan keuangan dalam PAP yang terkait dengan aktiva dan kewajiban mengacu pada SAK ETAP. Namun pelaporan keuangan yang terkait dengan aset bersih dan dalam format penyusunan laporan keuangan PAP mengacu pada PSAK 45.

Pada era globalisasi seperti ini, di mana batas-batas informasi yang ada selama ini semakin pudar, berbagai macam informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Namun kemudahan mengakses informasi tersebut tidak selalu diiringi dengan kebenaran informasi yang beredar. Perlunya penyaringan dari masing-masing individu dalam menerima informasi sangat diperlukan, terlebih informasi mengenai keagamaan dan khususnya Agama Islam yang akhir-akhir ini sering dibenturkan serta dikaitkan dengan tindakan-tindakan radikalisme. Peran pondok pesantren dalam memberikan pemahaman terhadap Agama Islam yang sesuai dengan Quran dan Hadits tidak hanya terbatas melalui para alumni santrinya saja. Selain dari para alumni santrinya, beberapa pondok pesantren menggelar acara pengajian rutin yang dibuka secara umum bagi masyarakat sekitar. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pondok pesantren karena alasan di atas, maka akan semakin banyak pondok pesantren yang didirikan. Semakin banyaknya jumlah pondok pesantren yang didirikan dan berjalan di Indonesia, sudah pasti meningkatkan persaingan diantara pondok pesantren dalam meningkatkan mutunya, baik mutu proses pendidikan yang berbanding lurus dengan mutu alumni santrinya, juga dalam mutu pengelolaan manajemen pondok pesantren. Baik buruknya manajemen sebuah pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba, akan sangat mempengaruhi donatur yang akan datang. Bila berbicara mengenai manajemen sebuah organisasi, tidak bisa dilepaskan dengan pengelolaan keuangan atau bidang akintansiya. Maka dengan alasan-alasan tersebut, semakin menguatkan asumsi bahwa sebuah pondok pesantren sangat penting menyusun laporan keuangannya sesuai PAP guna meningkatkan mutu manajemen pondok pesantren.

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya (yang selanjutnya disingkat Pondok Al Fithrah), dikarenakan pondok pesantren tersebut didirikan oleh sosok kharismatik, almarhum K.H. Ahmad Asrori Al Ishaqy, pada tahun 1985, dan berada di bawah naungan Yayasan Al Khidmah Indonesia yang didirikan dan disahkan pada tahun 1995. Pondok Al Fithrah termasuk salah satu pesantren terbesar yang terletak dilingkungan perkotaan Surabaya, tepatnya di Jalan Kedinding Lor 99, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Dengan adanya PAP yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2018, dan sudah mulai efektif per Mei 2018, sudah selayaknya Pondok Al Fithrah mulai melakukan pelaporan keuangannya untuk

periode selanjutnya dengan mengacu pada PAP, bukan lagi berdasar PSAK 45. PSAK 45 sendiri hanya menjadi acuan kedua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam menyusun PAP, setelah SAK ETAP sebagai acuan utamanya. Dengan adanya perpaduan antara SAK ETAP dan PSAK 45 dalam penyusunan PAP, dapat diasumsikan adanya perbedaan antara PAP dan PSAK 45 yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaporan keuangan pondok pesantren. Dengan begitu perlu dilakukan penelitian mengenai kesesuaian pelaporan pondok pesantren dengan standar yang ada dalam PAP, yang selama ini penyusunannya berpedoman pada PSAK 45. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PAP pada laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesesuaian proses akuntansi yang dijalankan dan pelaporan keuangan yang telah disusun oleh Pondok Al Fithrah dengan standar yang ada dalam PAP.

## TINJAUAN TEORITIS

### Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang merangkum seluruh transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi, lalu memproses serta menyajikan hasilnya dalam sebuah laporan yang disajikan kepada para pengguna. Informasi yang berasal dari hasil proses akuntansi, mencerminkan kinerja keuangan dari organisasi pada periode tertentu, dan kondisi keuangan organisasi pada satu waktu tertentu. Warren, *et al.* (2005) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

### Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan kepada pihak eksternal (Julianto, *et al.*, 2017). Banyaknya pihak eksternal dengan tujuan tertentu yang dimiliki masing-masing pihak, menyebabkan pihak penyusun laporan keuangan diwajibkan menggunakan prinsip-prinsip serta asumsi dalam proses penyusunan laporan. Maka dari itu diperlukan standar akuntansi untuk dijadikan pedoman untuk penyusun serta pembaca laporan keuangan, dalam hal ini standar yang berlaku adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Weygandt, *et al.* (2011) menerangkan bahwa akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang hasilnya berupa penyajian laporan keuangan sebuah organisasi yang digunakan oleh baik pihak internal maupun pihak eksternal.

### Laporan Keuangan

Di dalam sebuah proses pelaporan keuangan, terdapat satu proses yang dinamakan laporan keuangan (Atufah *et al.*, 2018). Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau organisasi, pengertian tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tercantum pada PSAK 1, paragraf 9. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan guna merumuskan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan hasil pertanggung jawaban pengelola atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (a) aset; (b) liabilitas; (c) ekuitas; (d) penghasilan dan beban (termasuk keuntungan atau kerugian); (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; (f) arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya, yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

## **Pondok Pesantren**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya (IAI, 2018). Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang menyediakan jasa pendidikan agama Islam, baik pendidikan formal maupun non-formal. Seluruh organisasi yang didirikan di Indonesia hanya akan diakui secara sah keberadaannya oleh pemerintah dan mempunyai hak dan kewajiban di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia apabila organisasi tersebut sudah sah berbentuk badan hukum. Namun sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, pondok pesantren tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum, keberadaannya harus dinaungi oleh yayasan sebagai badan hukum yang sah, dan diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, juga sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk menyebar luaskan ajaran agama Islam, pondok pesantren membutuhkan dana yang cukup besar guna menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Selain aktivitas operasional pondok pesantren yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan dan asrama santri, sebagian pondok pesantren rutin mengadakan pengajian untuk masyarakat umum guna menjalankan fungsinya sebagai lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyebar luaskan ajaran agama Islam. Dengan begitu, pengurus pondok pesantren mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan memudahkan pengelolaan dana yang ada (Wahyuningsih et al, 2018). Selain itu, penyusunan laporan keuangan oleh pondok pesantren juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas transaksi dana, serta berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan (Atufah et al, 2018). Pondok pesantren juga merupakan sebuah organisasi yang bersifat nirlaba. Fatin (2017) menjelaskan, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Beberapa karakteristik organisasi nirlaba adalah: (a) sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, (b) menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut, (c) tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.

## **Pedoman Akuntansi Pesantren**

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) merupakan standar yang disusun secara khusus DSAK IAI untuk pondok pesantren. Acuan utama yang digunakan oleh DSAK dalam penyusunan PAP adalah SAK ETAP, serta PSAK 45 sebagaimana pondok pesantren merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba. Keberadaan pedoman ini bertujuan agar pondok pesantren memiliki panduan akuntansi tersendiri dalam menyusun laporan keuangannya sehingga tidak terikat kepada standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, karena pondok pesantren memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Pedoman ini hanya diterapkan untuk yayasan pondok pesantren, apabila pondok pesantren memiliki badan usaha yang memiliki badan hukum tersendiri, maka badan usaha tersebut tidak terikat pada PAP.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah menyediakan informasi perihal posisi keuangan, kinerja manajemen, arus kas yang terjadi selama periode pelaporan, serta informasi lainnya yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai landasan dalam merumuskan keputusan ekonomi. Laporan keuangan pondok pesantren juga bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

Dalam PAP, dijelaskan laporan keuangan untuk pondok pesantren menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (IAI, 2018). Laporan keuangan pondok pesantren berdasarkan PAP terdiri atas: (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada periode tertentu. Informasi mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan serta hubungan antara aset dan liabilitas terdapat pada laporan posisi keuangan, dan informasi lebih jelasnya ada pada catatan atas laporan keuangan. Aset diinformasikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas disajikan dan dikelompokkan menurut urutan jatuh temponya. Aset-aset pondok pesantren dikelompokkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer serta terikat permanen. Pengertian dari aset neto tidak terikat adalah Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren. Untuk aset neto terikat memiliki pengertian adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana. Untuk pembatasan aset neto terikat permanen Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. (2) Laporan aktivitas yang menyajikan informasi jumlah perubahan aset bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam satu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi yang terkait dengan pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Pendapatan, beban, keuntungan, serta kerugian akan diklasifikasikan di laporan aktivitas. Dan informasi mengenai pemberian jasa juga terdapat pada laporan aktivitas. (3) Laporan arus kas untuk satu periode laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan kas dalam suatu periode. Kemampuan organisasi dalam menggunakan arus kas tersebut dapat dinilai dari laporan ini. Penilaian kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan organisasi, yakni aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengelompokan aktivitas ini tidak jauh berbeda dengan organisasi yang berorientasi bisnis. (4) Catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi-informasi lainnya seperti gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan dengan mudah.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Atufah *et al* (2018) menganalisis penerapan PSAK 45 pada pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah periode tahun 2017. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumenter. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa jurnal, faktur, surat-surat, notulen hasil rapat atau dalam bentuk laporan program.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah belum sesuai dengan PSAK 45. Sebaiknya pengurus yayasan membuat bentuk laporannya sesuai dengan PSAK 45 dan meningkatkan konsistensi penggunaan akuntansi sebagai instrumen untuk mendorong akuntabilitas.


Menurut Julianto *et al* (2017) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 45 dalam kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kebijakan akuntansi, data keuangan dan sistem pencatatan transaksi keuangan yang dimiliki Yayasan Al-Ma'ruf. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurus yayasan belum mencatat nilai perolehan aset serta menyusutkan nilai aset yang dimilikinya dan dalam pelaporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45.

Menurut Rizky dan Purnomo (2013) penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 45 pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya pada tahun 2009–2011. Peneliti menggunakan metode studi kasus sebagai teknik analisis data. Satuan kajian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yayasan telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 45, aset belum diklasifikasikan ke dalam tiga bagian sesuai dengan ketentuan PSAK 45, kerugian piutang tak tertagih diakui secara langsung, laporan arus kas juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 45, dan terdapat perbedaan dalam catatan atas laporan keuangannya. Sebaiknya pengurus yayasan dapat mengklasifikasi aset bersih yang dimilikinya ke dalam tiga kategori yang sesuai dengan ketentuan PSAK 45 yaitu aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen.

Menurut Wahyuningsih *et al* (2018) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan keuangan Yayasan As-Salam Manado periode tahun 2014 – 2016 berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah uraian laporan keuangan dan laporan dana zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum memadainya pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan, penyusunan laporan keuangan baik dalam penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 45, dan pelaporan dana kebajikan juga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 101. Sebaiknya yayasan mengacu pada PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya dan PSAK 101 dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Menurut penelitian yang dilakukan Yanuar (2018) ini merupakan kajian literatur implementasi PAP. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang lebih menitikberatkan pembahasan telaah literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mempelajari PAP yang berpijak pada PSAK 45. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PAP merujuk pada PSAK 45, dan mengupas pos-pos akuntansi agar dapat bermanfaat bagi perkembangan akuntansi pondok pesantren.

## Rerangka Pemikiran



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**  
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Pada gambar 1 di atas, menjelaskan rerangka pemikiran dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan Pondok Al Fithrah yang selama ini telah mengacu pada ketentuan PSAK 45, dengan ketentuan yang ada pada PAP.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Metode penelitian kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan standar yang tertuang dalam PAP. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu kejadian, peristiwa, gejala, yang terjadi atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana yang terjadi saat penelitian yang berlangsung sedang dilakukan. Pendekatan kualitatif analisis deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini karena hasil yang disajikan dari penelitian ini berupa data deskriptif dengan bentuk kata-kata yang didapat dengan cara mengamati perilaku dari orang-orang serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu, diharapkan dalam penelitian ini dapat diketahui sejauh mana kesesuaian proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan dengan standar yang berada dalam PAP. Penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan melakukan studi kasus yang terjadi di lapangan. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat penelitian dilakukan dari objek tertentu yang diteliti (Rizky dan Purnomo, 2013). Penelitian ini menggunakan Pondok Al Fithrah sebagai objek penelitian, untuk dapat diketahui sejauh mana kesesuaian proses akuntansi yang telah dilakukan dan laporan keuangan yang telah disusun dengan standar yang ada dalam PAP, dengan cara mengamati secara langsung kinerja pegawai bagian keuangan serta mempelajari dengan seksama proses pembukuan Pondok Al Fithrah. Proses akuntansi yang dimaksud adalah siklus yang dimulai dari pengakuan dan pengukuran setiap transaksi yang dilakukan, lalu penyajiannya dalam akun-akun yang berkaitan dengan



transaksinya pada laporan posisi keuangannya dan diakhiri dengan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif tidak memerlukan pengambilan sample, di mana maksud dari sampling adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber (Rizky dan Purnomo, 2013). Data yang dihimpun berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber serta pengamatan terhadap objek penelitian yang telah didokumentasikan. Sehingga dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Observasi dengan melakukan proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan berada dan bergabung dengan subjek. Dengan melakukan observasi, diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi yang sama seperti yang dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh subjek mengenai objek penelitian, dan menjadi data dalam penelitian ini. (2) Wawancara kepada narasumber sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (3) Dokumentasi dari data-data yang dibutuhkan yang ditujukan pada pengukuran dan penjelasan melalui sumber-sumber berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen lain seperti jurnal, faktur, bukti setor atau penarikan kas bank, dan memo.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, satuan kajian yang diteliti adalah penyusunan seluruh komponen laporan keuangan Pondok Al Fithrah, mulai dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan tersebut, perlu dilakukan observasi pada setiap komponen laporan keuangan guna menggali informasi akun-akun yang tersaji dalam setiap komponen laporan keuangan dari narasumber melalui proses wawancara. Narasumber untuk wawancara dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan. Apabila narasumber yang telah direncanakan belum mencukupi kebutuhan data yang diperlukan oleh peneliti, maka akan ditunjuk narasumber lain seperti konsultan akuntansi, admin bagian keuangan, baik admin penerimaan dan pengeluaran kas, hingga kebutuhan data untuk penelitian ini dirasa telah tercukupi oleh peneliti.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode studi kasus. Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran mengenai data yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dengan demikian, dapat dibandingkan antara data yang telah diperoleh dengan tolok ukur penelitian ini, yaitu PAP yang secara khusus memuat pedoman penyusunan laporan keuangan pondok pesantren berdasar standar akuntansi yang berlaku umum, namun tetap tidak mengesampingkan karakteristik dan sifat khusus dari pondok pesantren itu sendiri.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pondok Al Fithrah adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir, tumbuh serta berkembang di masyarakat, yang memiliki tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan akhlaqul karimah serta nilai-nilai amaliah salafush sholih. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan informasi, serta guna memberikan landasan yang kuat dengan didikan yang akhlaqul karimah, maka dalam hidup dan kehidupan ini, pendidikan khususnya agama Islam dan tatanan hidup yang

akhlaqul karimah sangat diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri, keluarga khususnya anak-anak. Dalam rangka melindungi, membentengi dan memberikan tuntunan dan didikan agama Islam dan tata laku akhlaqul karimah, maka pada tahun 1985, Hadratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy merintis berdirinya Pondok Al Fithrah, yang berlokasi di jalan Kedinding Lor 99 Surabaya. Pondok Al Fithrah yang mulai didirikan oleh Hadratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy bermula dari kegiatan yang diikuti oleh beberapa santri yang dilakukan di kediaman pendiri Pondok Al Fithrah dan musholla kecil yang berada di samping kediaman Beliau, dan berkembang pesat hingga pada tahun 2020 jumlah santri yang terdaftar datanya seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 1**  
**Data Santri 2020**

No	Unit	Jumlah				
		Menetap		Pulang Pergi		
		Putra	Putri	Putra	Putri	
1	RA/TK	0	0	106	83	189
2	MI/SD	48	27	427	365	867
3	WUSTHO/SMP	745	582	75	43	1445
4	ULYA/SMA	440	400	35	47	922
5	MA'HAD ALY	38	27	0	1	66
6	MDTJ	104	73	1	2	180
	Total	1375	1109	644	541	3669

Sumber: Rekap Data Santri Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah (2020)

### Visi dan Misi Objek Penelitian

Pondok Al Fithrah memiliki visi membentuk generasi sholih dan sholihah, mensurituladani akhlaqul karimah baginda Habibillah Rasulillah Muhammad SAW, meneruskan perjuangan salafush sholih, Terdepan dalam berilmu dan beragama serta mampu menghadapi tantangan zaman. Dan demi mewujudkan visi tersebut, Pondok Al Fithrah memiliki misi: (a) membentuk generasi yang shalih dan shalihah, (b) membentuk jiwa santri yang mampu mensurituladani akhlaqul karimah Baginda Habibillah Rasulillah Muhammad SAW, (c) membentuk santri yang mampu melanjutkan perjuangan salafusholih sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, (d) membentuk santri yang terdepan dalam berilmu dan beragama, (e) membentuk santri yang Mampu menghadapi tantangan zaman.

## Struktur Organisasi



Gambar 2  
Struktur Organisasi Pondok Al Fithrah  
Sumber: Bagan Organisasi Pondok (2020)

Gambar diatas merupakan struktur organisasi secara menyeluruh dari Pondok Al Fithrah dan memperlihatkan setiap unit kegiatan yang berada dalam struktur organisasinya.

### Penyusunan Laporan Keuangan Objek Penelitian

Pondok Al Fithrah telah menyusun laporan keuangannya dengan mengikuti standar yang disusun dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk organisasi nirlaba atau entitas yang tidak berorientasi keuntungan yaitu PSAK 45. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dan berlandaskan pada ketetapan yang disusun oleh IAI sangatlah penting, baik bagi organisasi yang memiliki aknutnabilitas publik ataupun entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan yang sudah mengikuti pedoman-pedoman yang telah disusun oleh IAI, dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami dan menarik sebuah keputusan usaha dari laporan keuangan. Sebagai organisasi nirlaba, sudah sepantasnya Pondok Al Fithrah menerapkan standar PSAK 45 sebagai landasan dalam menyusun laporan keuangannya. Pondok Al Fithrah berniat melakukan transisi dari yang mulanya menyusun laporan keuangan berlandaskan PSAK 45 menjadi laporan keuangan yang sudah berlandaskan PAP, mengingat PAP merupakan produk atau aturan yang lebih baru serta disusun khusus untuk pedoman penyusunan lembaga pendidikan yang berbetuk pesantren mulai periode akuntansi tahun 2020.

Untuk laporan posisi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pondok Al Fithrah telah standar PAP. Dalam laporan posisi keuangan tersaji informasi mengenai aset secara menyeluruh dan telah dibagi kedalam kelompok aset lancar dan tidak lancar. Informasi mengenai liabilitas yang dimiliki oleh Pondok Al Fithrah juga telah disajikan sesuai standar PAP yang dibagi menjadi liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Untuk laporan aktivitas yang terdapat dilaporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah, informasi yang disajikan cukup ringkas. Namun informasi yang diringkas tersebut sudah memenuhi dan mengikuti standar PAP. Dalam laporan aktivitas yang disusun Pondok Al Fithrah informasi yang disajikan sebatas pendapatan keseluruhan yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni pendapatan rutin dan non rutin. Begitu juga dengan informasi pengeluaran, informasi yang tercantum hanyalah pengeluaran secara keseluruhan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan non rutin. Untuk laporan arus kas yang terdapat pada laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah, format penyajian dan informasi yang disajikan sudah sesuai dengan standar PAP. Dalam laporan arus kas yang disusun Pondok Al Fithrah, tersaji secara rinci aliran kas dari aktivitas operasi serta dari aktivitas investasi. Pos-pos yang menjadi rincian dari masing-masing aktivitas baik operasi maupun investasi juga telah disajikan secara rinci. Untuk penyusunan catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah terdapat sedikit perbedaan dari pedoman yang ada di PAP. Catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah hanya mencantumkan informasi penjelasan pos pos laporan keuangan. Pedoman yang ada di PAP menjelaskan bahwa informasi yang tersaji dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi mengenai gambaran umum atas yayasan pondok pesantren, informasi mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, serta informasi penting lain. Tiga poin yang tidak terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah.

Laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah merupakan salah satu instrumen laporan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan Pondok Al Fithrah selama periode akuntansi tertentu. Laporan yang telah disusun akan disampaikan oleh pengurus Pondok Al Fithrah untuk dipertanggung jawabkan kepada kepala Pondok Al Fithrah, Ketua Yayasan Al Khidmah Indonesia selaku badan hukum yang menaungi lembaga pendidikan Pondok Al Fithrah, serta kepada keluarga Ndalem selaku keluarga dari pendiri Pondok Al Fithrah dan juga dewan pengawas dari Yayasan Al Khidmah Indonesia.

### **Kesesuaian Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Laporan Keuangan Objek Penelitian**

Secara garis besar, laporan posisi keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah telah memenuhi dan mengikuti standar PAP. Terdapat informasi aset lancar yang dimiliki Pondok Al Fithrah yang terdiri dari kas dan setara kas, dan piutang. Informasi mengenai aset tidak tetap juga telah ditampilkan yang terdiri dari nilai perolehan aset tetapnya beserta akumulasi penyusutannya. Liabilitas yang dimiliki Pondok Al Fithrah juga sudah disajikan informasinya, dimana hutang syahriyah dan uang muka pendapatan digolongkan pada liabilitas lancar, sedangkan Pondok Al Fithrah tidak memiliki hutang jangka panjang. Informasi mengenai aset bersih yang dimiliki oleh Pondok Al Fithrah juga telah disajikan dan pengelompokannya juga sudah sesuai dengan standar PAP, yakni aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer. Namun terlihat bahwa Pondok Al Fithrah tidak memiliki aset terikat permanen.

**Tabel 2**  
**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Pondok Al Fithrah Tahun 2020**  
**PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

	2020	2019
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	xxxx	xxxx
Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
<b>Jumlah Aset</b>	xxxx	xxxx
<b>Liabilitas dan Aset Bersih</b>		
Liabilitas Lancar	xxxx	xxxx
Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
<b>Jumlah Liabilitas</b>	xxxx	xxxx
Aset Bersih	xxxx	xxxx
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Bersih</b>	xxxx	xxxx

Sumber: Laporan Keuangan Pondok Al Fithrah (2021)

Untuk laporan aktivitas yang terdapat dilaporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah, informasi yang disajikan cukup ringkas. Namun terdapat perbedaan antara laporan aktivitas yang disusun Pondok Al Fithrah dengan standar PAP. Pada laporan aktivitas yang berdasarkan standar PAP, dibedakan perubahan aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Namun laporan aktivitas yang disusun oleh Pondok Al Fithrah hanya menyajikan perubahan aset neto tidak terikat saja, tidak terdapat laporan perubahan aset neto terikat baik temporer maupun permanen. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada perubahan pada aset neto terikat temporer yang dimiliki oleh Pondok Al Fithrah. Sedangkan tidak tercantumnya perubahan aset neto permanen pada laporan aktivitas yang disusun oleh Pondok Al Fithrah dikarenakan Pondok Al Fithrah tidak memiliki aset yang dapat diakui sebagai aset terikat permanen.

**Tabel 3**  
**Ilustrasi Laporan Aktivitas Pondok Al Fithrah Tahun 2020**  
**PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

	2020	2019
<b>Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat</b>		
Pendapatan	xxxx	xxxx
Potongan Pendapatan	xxxx	xxxx
Pendapatan Bersih	xxxx	xxxx
Beban		
<b>Kenaikan Saldo Dana</b>	xxxx	xxxx

Sumber: Laporan Keuangan Pondok Al Fithrah (2021)

Untuk laporan arus kas yang terdapat pada laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah, format penyajian dan informasi yang disajikan belum sesuai dengan standar PAP. Dalam laporan arus kas yang disusun Pondok Al Fithrah, tersaji secara rinci

aliran kas dari aktivitas operasi serta dari aktivitas investasi, namun menggunakan metode langsung. Sedangkan standar yang tertulis di PAP, laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung. Pos-pos yang menjadi rincian dari masing-masing aktivitas baik operasi maupun investasi juga disajikan secara rinci dengan metode langsung. Namun untuk informasi arus kas dari aktivitas pendanaan, Pondok Al Fithrah selama tahun 2020 tidak mencatat adanya transaksi yang dapat diakui sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

**Tabel 4**  
**Ilustrasi Laporan Arus Kas Pondok Al Fithrah Tahun 2020**  
**PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Metode Langsung	2020	2019
<b>Aliran Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
Jumlah kas yang diterima	xxxx	xxxx
Jumlah pengeluaran kas	xxxx	xxxx
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi</b>	xxxx	xxxx
<b>Aliran Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	xxxx	xxxx
<b>Aliran Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	xxxx	xxxx
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	xxxx	xxxx
Kas dan Setara Kas pada awal periode	xxxx	xxxx
Kas dan Setara Kas pada akhir Periode	xxxx	xxxx

**Sumber: Laporan Keuangan Pondok Al Fithrah (2021)**

Catatan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Pondok Al Fithrah terlihat belum sesuai standar PAP. Dalam PAP, catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta informasi penting lainnya. Namun catatan atas laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah hanya menyajikan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan saja. Informasi mengenai pos-pos laporan keuangan juga menyajikan informasi saldo pada akhir periode akuntansi saja, tidak ada informasi lebih lanjut untuk menjelaskan masing-masing pos yang diinformasikan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi penting lainnya yang seharusnya tercantum dalam catatan atas laporan keuangan sesuai standar PAP juga banyak yang tidak disajikan. Gambaran umum mengenai Pondok Al Fithrah seharusnya dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan yang disusun bila mengacu pada standar PAP. Informasi mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi juga belum tersedia di catatan atas laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa catatan atas laporan keuangan dari Pondok Al Fithrah belum mengikuti standar PAP. Salah satu info khtisar kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pondok antara lain seperti pernyataan bahwa laporan keuangan pondok pesantren menggunakan SAK ETAP. Serta menjelaskan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.

### **Transparansi**

Transparansi sendiri memiliki makna keterbukaan kepada publik untuk mengetahui ataupun mengakses informasi secara luas dan menyeluruh mengenai keuangan sebuah organisasi. Namun ada beberapa organisasi yang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan transparansi laporan keuangannya kepada publik. Organisasi tersebut biasa

disebut entitas tanpa akuntabilitas publik. Pondok pesantren sendiri dapat dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik karena sifat organisasinya merupakan organisasi nirlaba. Sebuah organisasi nirlaba tidak memiliki kewajiban untuk memberikan transparansinya kepada publik secara luas. Transparansi dari entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan sebatas kepada para *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan organisasi tersebut. Begitu pula jika terjadi tuntutan oleh wali santri yang merasa tidak puas atas kinerja pondok dan menuntut transparansi, pihak pondok pesantren berhak untuk tetap tidak memberikan transparansinya. Bagi Pondok Al Fithrah sendiri, transparansi laporan keuangannya bukan diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Transparansi laporan keuangan Pondok Al Fithrah hanya diberikan pada pihak internal yang memiliki keterkaitan langsung dengan bagian keuangan, serta pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah. Lalu sebagai organisasi nirlaba yang menerima donasi dari para donatur, pondok pesantren hanya diwajibkan memberikan transparansinya sebatas nominal yang berasal dari donasi dan melaporkan pengeluaran yang terkait dengan donasi dan diambil dari pemasukan donasi. Laporan tersebut disusun hanya sebatas laporan kas masuk dan kas keluar yang terkait dengan dana donasi tersebut. Bagi Pondok Al Fithrah sendiri, transparansi laporan keuangannya bukan diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Transparansi laporan keuangan Pondok Al Fithrah hanya diberikan pada pihak internal yang memiliki keterkaitan langsung dengan bagian keuangan, serta pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penyusunan laporan keuangan Pondok Al Fithrah secara garis besar telah mengikuti standar yang disusun dalam PAP. Beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PAP yang ditemukan dikarenakan masih mengikuti standar yang diatur dalam PSAK 45. Hal ini dapat dimaklumi karena sebelum menggunakan PAP sebagai acuan standar penyusunan laporan keuangannya, Pondok Al Fithrah menggunakan standar PSAK 45 karena lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang penyusunan laporan keuangannya diatur dalam PSAK 45. Transparansi laporan keuangan Pondok Al Fithrah hanya diberikan kepada pihak internal saja yang memiliki hubungan dan keterkaitan langsung kepada bagian keuangan. Selain pihak internal tersebut, transparansi laporan keuangan Pondok Al Fithrah hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima pertanggung jawaban atas kegiatan Pondok Al Fithrah. Transparansi yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas aliran keuangan yang berasal dari donatur. Pondok Al Fithrah memiliki kendala yang cukup signifikan pada bagian keuangannya. Para staf yang mengisi bagian keuangan Pondok Al Fithrah didominasi oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang ekonomi ataupun akuntansi. Sehingga pengetahuan mereka akan standar PAP sangat minim sehingga beban kerja yang diemban oleh staf yang lebih memahami akuntansi lebih berat.

### **Saran**

Bagi Pondok Al Fithrah beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PAP yang ada dalam laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Al Fithrah, bisa saja karena sumber daya manusia yang mengisi staf keuangan Pondok Al Fithrah didominasi oleh sumber daya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi ataupun akuntansi. Karena pada faktanya di lapangan, hanya ada satu orang staf keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan begini, peneliti berharap Pondok Al Fithrah menaruh perhatian pada bagian keuangannya, agar kualitas sumber daya manusianya ditingkatkan

atau menempatkan sumber daya manusianya sesuai dengan keahliannya. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangannya, dan sesegera mungkin laporan keuangan yang disusun Pondok Al Fithrah benar-benar 100% sesuai dengan standar PAP. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang berbeda, atau menggunakan parameter pembandingan yang berbeda sehingga dapat terus memberikan saran-saran terkait penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yang sesuai dengan standar PAP. Dan juga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan kekurangan serta kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini dan mampu memperbaikinya, objek penelitian dalam penelitian ini kegiatan utamanya hanya berupa jasa saja, dan saat dilakukan penelitian objek penelitian masih merintis kegiatan usaha lain diluar jasa, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek penelitian yang kegiatan usahanya bermacam-macam agar penelitian yang dilakukan bisa lebih bermanfaat, lebih bervariasi dan lebih luas dari penelitian yang sudah dilakukan sekarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atufah, I.D., N.C. Yuliarti, dan D. Puspitasari. 2018. Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal: of Social Science and Business* 2(3): 115-123.
- Fatin, N. 2017. Pengertian Organisasi Nirlaba serta Karakteristiknya. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/01/pengertian-organisasi-nirlaba-serta-karakteristiknya.html>. 13 April 2020 (12.00).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. IAI. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Cetakan 1. Bank Indonesia. Jakarta.
- Julianto, E., N. Affan, dan F. Dianti. 2017. Analisis Penerapan PSAK No. 45. *Jurnal Manajemen* 9(2): 55-61.
- Rizky, D.A. dan Y.Y. Purnomo. 2013. Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2(7): 1-17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. 6 Oktober 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 4430. Jakarta.
- Wahyuningsih, H. Karamoy, D. Afandy. 2018. Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2): 512-528.
- Warren, C.S., J.M. Reeve, dan P.E. Fess. 2005. *Accounting*. 21<sup>th</sup> Edition. Thomson Learning. Singapore. Terjemahan A. Farahmita, Amanugrahani, dan T. Hendrawan. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Weygandt, J.J., P. D. Kimmel, dan D.E. Kieso. 2011. *Financial Accounting*. IFRS Edition. John Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Yanuar, F. 2018. Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1(1): 1-16.